

## **BAB I. PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai pengganti Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD maka membawa implikasi pada penambahan jenis pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota di Indonesia. Pajak Daerah, berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, membawa dampak pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah baru yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu tolak ukur keberhasilan pendaerahan PBB-P2 dan BPHTB ini adalah tetap terjaganya stabilitas penerimaan pajak tersebut sebagai pendapatan daerah.

Berkenaan dengan regulasi tersebut maka Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memberlakukan pendaerahan BPHTB sejak tahun 2011 dan PBB-P2 sejak tahun

2012. Hal ini dapat dilihat dari anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 s.d. 2014 sebagaimana terdapat pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 s.d. 2014




Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, Data Diolah 2015.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Hal ini dikarenakan telah terdapatnya pendapatan daerah dari jenis pajak BPHTB sejak tahun 2011 dan PBB-P2 sejak tahun 2012.

Namun demikian, apabila dilihat dari Tabel 2 tentang persentase kenaikan anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah dari setiap tahunnya maka terdapat persentase penurunan anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah setiap tahunnya sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 walaupun telah terdapat jenis pajak baru yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut.

Tabel 2. Persentase Kenaikan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Paerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 s.d. 2014



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, Data Diolah, 2015

Tugas dan tanggung jawab Pemda setelah pendaerahan BPHTB berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 adalah untuk menyiapkan hal-hal ,sebagai berikut:

- Sarana dan prasarana;
- Struktur organisasi dan tata kerja;
- Sumber daya manusia;
- Peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan standar operasi prosedur (SOP);
- Kerja sama dengan pihak terkait, antara lain: Kantor Lelang dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Pembukaan rekening BPHTB pada bank yang sehat.

Adapun batas waktu penyelesaian persiapan tersebut adalah paling lambat pada Desember 2010.

Oleh karena itu, dengan adanya pendaerahan BPHTB tersebut membuat semakin kompleksnya pekerjaan para pengelola pendapatan pajak daerah. Hal ini berarti pula bahwa semakin tinggi juga *job difficulty* yang dihadapi oleh para pengelola pendapatan pajak, khususnya pengelola BPHTB. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga telah ditentukan waktu untuk mempersiapkan pendaerahan BPHTB (bersifat *mandatory*) tersebut sehingga harus dapat dilaksanakan pada saat yang telah ditentukan pada 31 Desember 2010.

Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab Pemda setelah pendaerahan PBB-P2 serta batas waktu pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58/2010 adalah untuk menyiapkan hal-hal, sebagai berikut:

- Menyiapkan sarana dan prasarana, paling lambat pada 30 Nopember sebelum tahun pengalihan;
- Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja, paling lambat pada 30 Nopember sebelum tahun pengalihan;
- Menyiapkan sumber daya manusia, paling lambat pada 30 Nopember sebelum tahun pengalihan;
- Menyiapkan peraturan daerah, paling lambat pada 30 Juni sebelum tahun pengalihan;
- Menyiapkan peraturan kepala daerah dan standar operasi prosedur (SOP), paling lambat pada 31 Oktober sebelum tahun pengalihan;

- Menyiapkan kerja sama dengan pihak terkait, antara lain: Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, kantor pertanahan, kantor lelang dan notaris/pejabat pembuat akta tanah, paling lambat pada 30 Nopember sebelum tahun pengalihan;
- Menyiapkan pembukaan rekening PBB-P2 pada bank yang sehat, paling lambat pada 31 Desember sebelum tahun pengalihan.

Oleh karena itu, dengan adanya pendaerahan PBB-P2 tersebut membuat semakin kompleksnya pekerjaan para pengelola pendapatan pajak daerah. Hal ini berarti pula bahwa semakin tinggi juga *job difficulty* yang dihadapi oleh para pengelola pendapatan pajak, khususnya pengelola PBB-P2, yang meliputi berbagai hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pendaerahan pajak tersebut. Disamping itu, pemerintah Kabupaten/Kota tersebut juga dibatasi waktu dalam penyiapan untuk melaksanakan hal tersebut sehingga semakin menambah tingkat *job difficulty* yang dihadapinya pula.

Brownell dan McInnes (1986) menemukan bukti bahwa partisipasi anggaran memperkuat harapan untuk mendapatkan *reward* sebagai dampak dari pencapaian anggaran. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi motivasi kerja bagi para pengelola pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan partisipasi anggaran pendapatan pajak daerah pada Kota Bandar Lampung ini agar dapat diketahui apakah semakin bertambahnya jenis pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota maka dapat meningkatkan pula motivasi kerja para pengelola pendapatan pajak daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan pula realisasi anggaran pendapatan pajak tersebut karena akan

dapat meningkatkan pula harapan para pengelola pendapatan pajak daerah dengan adanya *reward* yang akan mereka terima.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Mia (1989) dengan judul “*The Impact of Participation in Budgeting and Job Difficulty on Managerial Performance and Work Motivation: A Research Note*”. Mia (1989) menemukan bahwa partisipasi anggaran dan *job difficulty* berpengaruh terhadap kinerja manajerial namun, tidak terhadap motivasi kerja.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh partisipasi anggaran dan *job difficulty* terhadap motivasi kerja. Perbedaannya dengan penelitian Mia adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada sektor publik bukan pada sektor swasta sebagaimana pada penelitian Mia. Hal ini tentu saja membuat terjadinya perbedaan regulasi yang terdapat pada kedua sektor tersebut sehingga diharapkan hasilnya dapat memberikan gambaran secara umum, baik disektor publik maupun sektor swasta.

Pada sektor publik, partisipasi anggaran dan *job difficulty* juga dihadapi oleh para penyusun dan pelaksana anggaran yang terdapat pada SKPD-SKPD pengelola pendapatan pajak daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini tentu saja dapat mempengaruhi motivasi kerja para pegawai tersebut dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai target yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah. Hal ini menjadi penting dalam sektor publik pada pemerintah kabupaten/kota karena Anggaran Pendapatan Daerah adalah anggaran yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerah.

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membawa dampak pendaerahan PBB-P2 dan BPHTB maka semakin bertambah pula jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia membuat semakin kompleksnya pengelolaan pajak daerah. Kompleksitas ini dilihat dari kuantitas, yaitu: banyaknya jumlah wajib pajak, khususnya PBB-P2 maupun pengelolaannya dari sistem aplikasi yang dilimpahkan kepada setiap pemerintah kabupaten/kota dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang berkenaan dengan penelitian ini adalah :

1. Apakah partisipasi dalam menyusun anggaran mempunyai pengaruh terhadap motivasi kerja ?
2. Apakah *job difficulty* dapat mempengaruhi partisipasi dalam menyusun anggaran terhadap motivasi kerja ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris ada atau tidaknya pengaruh partisipasi anggaran dan *job difficulty* terhadap motivasi kerja pada SKPD pengelola pendapatan pajak daerah Kota Bandar Lampung.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan bukti empiris dan melengkapi literatur mengenai partisipasi anggaran dan *job difficulty* terhadap motivasi kerja sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung;
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pelaku penyusun anggaran pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan akademisi sektor publik agar dapat memberikan motivasi kerja bagi para pengelola pendapatan pajak daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi anggaran pendapatan pajak daerah.